



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.211, 2012

KEJAKSAAN. Pembinaan. Karier. Pegawai.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER- 049/A/J.A/12/2011

TENTANG

PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembenahan sistem rekrutmen sumber daya manusia yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan perbaikan sistem pembinaan karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta sesuai Standar Minimum Profesi Jaksa dan Kode Perilaku Jaksa;
- c. bahwa pembenahan sistem pembinaan karier pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia guna mendukung

terciptanya *good government* pada institusi Kejaksaan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya;

- d. bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, perlu membentuk suatu proses seleksi dan kompetisi yang sehat sehingga mampu mewujudkan rasa kepastian dan keadilan dalam pembinaan karier bagi seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus dilandaskan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan prestasi kerja, jenjang pangkat dan kompetensi, yang ditetapkan untuk suatu jabatan serta syarat obyektif lainnya;
- e. bahwa selain instrumen yang telah ada untuk mempertimbangkan pembinaan karier seorang pegawai yaitu melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier, perlu diterapkan suatu instrumen dalam manajemen sumber daya manusia modern yang dapat mengukur kompetensi pegawai tersebut, yaitu Asesmen Kompetensi yang bertujuan untuk memilih orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkannya di masa depan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-150/A/JA/07/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem karier adalah sistem pembinaan kepegawaian sejak pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan Pegawai yang bersangkutan, kemudian dalam pengembangan selanjutnya, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, konduite dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan.
3. Sistem prestasi kerja adalah sistem pembinaan kepegawaian yang dalam pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan atau kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan, prestasi dan kinerjanya.
4. Sistem asesmen kompetensi adalah sistem pembinaan kepegawaian yang membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam

suatu jabatan tertentu dengan kompetensi yang dimiliki oleh calon pemegang jabatan sehingga diperoleh orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan pengembangan Pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkannya di masa depan.

5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional.
6. Jenjang karier adalah suatu tatanan yang menjadi landasan obyektif pengembangan karier dan peningkatan kemampuan dari Pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Mutasi adalah kegiatan untuk memindahkan Pegawai dari jabatan atau tugas yang satu ke tugas yang lain atau dari daerah kerja yang satu ke daerah kerja yang lain.
8. Promosi adalah kegiatan untuk memindahkan Pegawai dari pangkat dan/atau jabatan sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi, setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku.
9. Demosi adalah kegiatan untuk memindahkan Pegawai dari pangkat dan/atau jabatan sebelumnya ke tingkat yang lebih rendah, berdasarkan Hukuman Disiplin dan/atau permintaan sendiri dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Jaksa Agung Republik Indonesia.
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah badan musyawarah pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan pertimbangan atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil